



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 107/PUU-XIV/2016**

**TENTANG**

**TIDAK JELASNYA MAKNA DALUWARSA TERHADAP PENAGIHAN PEMBAYARAN  
PENSIUN**

- Pemohon** : Ir. Sri Bintang Pamungkas S.E., M.Si., Ph.D
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Daluwarsa untuk hak tagih dalam Pasal 40 UU 1/2004 bertentangan dengan hak atas pekerjaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 Januari 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang selama 37 tahun mengabdikan sebagai pegawai negeri sipil, yang pensiun terhitung bulan Juli 2010, yang merasa dirugikan akibat tidak jelasnya ketentuan mengenai daluwarsa hak penagihan pembayaran pensiun dalam UU 1/2004;

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, yaitu bahwa Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, 7 Desember 2016, pukul 14.00 WIB, dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 895.107/PAN.MK/12/2016, bertanggal 1 Desember 2016. Namun, pada hari sidang yang telah ditentukan, Mahkamah memperoleh informasi *via* telepon pada pukul 13.30 WIB, bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan karena Pemohon sedang berada dalam tahanan Kepolisian RI dan tidak memperoleh izin untuk menghadiri persidangan. Informasi ini dipertegas dengan surat tertulis Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Desember 2016, pukul 14.45 WIB, yang menyatakan Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan karena tidak memperoleh izin dari penyidik Kepolisian RI dan menyatakan telah menunjuk konsultan hukum untuk mewakilinya dalam persidangan Mahkamah;

Kemudian dengan mempertimbangkan keadaan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.1.2] di atas, Mahkamah telah menjadwalkan kembali sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 13.30 WIB, dan Mahkamah juga telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 924.107/PAN.MK/12/2016, bertanggal Desember 2016, dengan disertai pemberitahuan dari Mahkamah bahwa apabila pada persidangan selanjutnya berhalangan,

Pemohon dapat diwakili oleh kuasa/wakilnya. Namun demikian, baik Pemohon ataupun Kuasanya tidak hadir dalam persidangan dimaksud, melainkan yang hadir adalah seorang kerabat Pemohon bernama Ari, yang memberikan surat dari Pemohon kepada Mahkamah, yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang pada pokoknya menyampaikan alasan ketidakhadiran Pemohon pada sidang tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 karena tidak memperoleh izin dari penyidik. Dalam persidangan Saudara Ari menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat kuasa dari Pemohon. Setelah sidang pemeriksaan pendahuluan selesai dan ditutup, Kepaniteraan Mahkamah menerima kehadiran saudara M. Anwar, S.H., M.H., pada pukul 15.39 WIB dengan membawa Surat Kuasa Khusus Nomor 169/TLF/XII/2016, bertanggal 12 Desember 2016. Dalam Surat Kuasa dimaksud Pemohon memberi kuasa kepada Dahlia Zein, S.H., M.H., dan M. Anwar, S.H., M.H.;

Berdasarkan Pasal 43 UU MK, Pemohon juga diberi kesempatan untuk didampingi atau diwakili oleh kuasanya pada persidangan pemeriksaan berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Sebagaimana surat Pemohon tanggal 7 Desember 2016, Pemohon juga menyatakan akan menunjuk kuasa hukum, namun sampai dengan sidang tanggal 15 Desember 2016 selesai dan ditutup pukul 13.49 WIB, Mahkamah tidak menerima surat kuasa dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon gugur. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon gugur.